

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam perilaku hukum yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu metode analisis yang menghasilkan data bersifat deskriptif analitis. Data tersebut diperoleh dari keterangan narasumber, baik secara tertulis maupun lisan, serta dari perilaku nyata yang diamati, kemudian dikaji secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan.<sup>2</sup>

Dengan demikian, penggunaan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Melalui pengumpulan data dari narasumber serta pengamatan terhadap realitas sosial, penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipahami, dan berdampak dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai relevan untuk mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta kontribusi yang lebih aplikatif terhadap pengembangan ilmu hukum.

---

<sup>1</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2019), 62.

<sup>2</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 105.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin antara lain KUA Kec. Banjarmasin Utara, KUA Kec. Banjarmasin Tengah, KUA Kec. Banjarmasin Barat, dan KUA Kec. Banjarmasin Selatan.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kota Banjarmasin menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan mengenai dispensasi pemberitahuan pernikahan menggunakan surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh catin sebagai syarat dipercepatnya masa pemberitahuan pernikahan yang sekurang-kurangnya 10 hari kerja dan peneliti sudah melakukan observasi awal dengan berkunjung ke lokasi penelitian ini serta sesuai dengan kriteria fokus permasalahan yang peneliti angkat. Sehingga peneliti merasa tertarik dan dirasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Kota Banjarmasin dan penelitian ini berhubungan langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin terhadap dispensasi pemberitahuan pernikahan yang dapat langsung dilaksanakannya pernikahan tanpa menunggu masa pemberitahuan pernikahan yang kurang dari 10 hari kerja.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang terdiri dari Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang menjadi perhatian penelitian ini yakni, persepsi terhadap ketentuan dispensasi pemberitahuan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data primer adalah data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>3</sup> Data primer yakni berupa hasil wawancara para Kepala Kantor Urusan Agama terkait dispensasi pemberitahuan kehendak pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 dengan cara wawancara langsung. Pihak-pihak tersebut dapat menjadi sumber data dalam memberikan dan menjelaskan terkait penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA Kec. Banjarmasin Utara, KUA Kec. Banjarmasin Tengah, KUA Kec. Banjarmasin Barat, dan KUA Kec. Banjarmasin Selatan).

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang berkaitan dengan materi penelitian sebagai penunjang data primer.<sup>4</sup> Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung lain yang relevan

---

<sup>3</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>4</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 115.

dengan administrasi pencatatan pernikahan dan dispensasi pemberitahuan pernikahan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yakni dengan cara wawancara. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) di lapangan.<sup>5</sup> Peneliti mengumpulkan data-data terkait penelitian untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah dengan melakukan wawancara kepada para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan jika data telah terkumpul lengkap. Kegiatan pengolahan data terdiri dari:

##### **a. *Editing***

Pemeriksaan data (*editing*) adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan sebagainya sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.<sup>6</sup> Peneliti memeriksa

---

<sup>5</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>6</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 158.

kelengkapan jawaban informan, baik berupa berupa kejelasan tulisan dan makna jawaban, konsistensi jawaban, relevansi jawaban yang didapat oleh informan.

b. *Coding*

Pemberian kode (*coding*) merupakan proses pengolahan data di mana peneliti berusaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban. Pengolahan dilakukan dengan mengklasifikasikan terhadap data yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau dianggap sama.<sup>7</sup>

c. *Constructing*

Penyusunan (*constructing*) juga dapat disebut tabulasi yakni mengelompokkan sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah data yang bersifat kualitatif.<sup>8</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

Dengan metode analisis deskriptif, data yang telah didapat dari hasil wawancara, kepustakaan, serta dokumen yang relevan terlebih dahulu melalui *editing*. Kemudian data diklasifikasikan secara sistematis barulah membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Teknik analisis data secara deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengolah informasi yang diperoleh secara terstruktur dan berurutan. Proses dimulai dengan melakukan *editing* untuk memastikan keakuratan serta kelengkapan data, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan atau klasifikasi sesuai tema atau

---

<sup>7</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 154.

<sup>8</sup>Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021).

kategori yang relevan. Setelah itu, data dianalisis secara menyeluruh sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan temuan penelitian secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini membantu peneliti menyajikan hasil penelitian secara jelas, runtut, dan sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan.